



**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN *VISUM ET REPERTUM* PADA PROSES
PEMBUKTIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Nomor 44/Pid.Sus/2012/PN.Slw)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Disusun oleh :

ASRI ALAYYA HAYYIN

NIM 11000120140466

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Yuridis Penggunaan *Visum et Repertum* Pada Proses Pembuktian

Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Nomor

44/Pid.Sus/2012/PN. Slw)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas- tugas dan memenuhi syarat- syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

Oleh:

ASRIALAYYA HAYYIN

NIM 11060120140466

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



**Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP. 198310312009122003**

Pembimbing II



**Kartika Widya Utama, S.H., M.H.
NIP. 198904082014041001**

HALAMAN PENGUJIAN

**Analisis Yuridis Penggunaan *Visum et Repertum* Pada Proses Pembuktian Perkara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Nomor 44/Pid.Sus/2012/PN. Slw)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ASRI ALAYYA HAYYIN

NIM 11000120140466

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198310312009122003

Anggota Penguji I



Kartika Widya Utama, S.H., M.H.

NIP 198904082014041001

Anggota Penguji II




Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP 196005281988031001

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 27 Mei 2024



ASRI ALAYYA HAYYIN

NIM 11000120140466

MOTTO

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا

*Qāla kazālik, qāla rabbuka huwa 'alayya hayyinuww wa qad khalaqtuka ming
qablu wa lam taku syai`ā*

Tuhan berfirman: “Demikianlah”. Tuhan berfirman: “Hal itu adalah mudah bagi-Ku, dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali”

(QS. Maryam: 9)

If you never bleed, you're never gonna grow

-Taylor Swift

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah penulis panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Penggunaan *Visum et Repertum* Pada Proses Pembuktian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Nomor 44/Pid.Sus.2012/PN.Slw)**”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tugas akhir ini tidak mungkin terselesaikan apabila tidak ada pertolongan dari Allah SWT dan bantuan semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu serta dorongan moral dari orang tua, keluarga dan teman-teman. Ucapan terimakasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharmono, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro periode 2019-2024;
3. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Ibu Dr. Tri Laksmi Inderaswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I dan Dosen Penguji 1 yang

telah memberikan arahan, saran serta membimbing penulis dari awal penulisan hingga selesainya penulisan hukum ini;

7. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi II dan Dosen Penguji 2 yang telah memberikan arahan, saran serta membimbing penulis dari awal penulisan hingga selesainya penulisan hukum ini;
8. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis pada saat ujian tugas akhir berlangsung.
9. Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H., selaku Dosen Wali bagi penulis selama perkuliahan dan membantu penulis dalam keperluan akademik;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berperan penting dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa;
11. Seluruh staff pegawai Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang membantu Penulis untuk melengkapi berkas serta mengurus keperluan tugas akhir ini;
12. Ibu dr. Julia Ike Haryanto, M.H., Sp.KF selaku Dokter Forensik di Rumah Sakit RSUD Tugurejo Semarang yang telah meluangkan waktunya sebagai narasumber serta membagikan ilmunya yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam kepenulisan ini.
13. Kedua orang tua, kakak, keponakan serta segenap keluarga penulis yang telah senantiasa mendoakan tanpa henti, memberikan dorongan dan motivasi serta masukan agar penulis lebih semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Terima kasih terkhusus kepada orang tua penulis atas segala kasih sayang yang telah diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini hingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Semua hal baik dan kesuksesan yang penulis dapatkan bukan hanya semata-mata perjuangan penulis saja namun, berkat doa dan ridho dari kedua orang tua maka kesuksesan itu menjadi hal yang sempurna.

14. Kepada teman-teman penulis Febianti Ayu Maharani, Pintaria Argauli, Nadya Safa Avrileonaputri dan Isna Ayu Haryanti yang selalu menemani penulis dalam dunia perkuliahan ini, selalu memberikan canda suka dan tawa serta dorongan dalam bentuk apapun sehingga penulis menjadi pribadi yang kuat dan sabar. Terima kasih untuk segala bentuk dukungan dan motivasi yang telah diberikan, serta perjuangan kita bersama selama menyusun tugas akhir kita. *We made it* teman-teman!
15. Kepada Vionidya Fitria Rafliyanti terima kasih senantiasa menemani perjalanan penulis selama menyusun skripsi dan menjadi partner dalam segala perjalanan kuliah dan kehidupan peneliti. Terima kasih atas segala bentuk bantuan yang penulis terima. Semoga pertemanan kita selalu dalam ridho Allah SWT.
16. Kepada sahabat terbaik penulis sejak SMA yaitu Nur Amalia Khasanah dan Azzahra Safira Nurfarida, terima kasih atas segala bentuk bantuan dan dukungan kepada penulis walaupun terhalang dengan jarak namun, itu tidak menghalangi rasa semangat yang diberikan kepada penulis.

17. Kepada kawan-kawan penulis di Divisi Litbang UKM Gema Keadilan yang selama 3 tahun telah memberikan kehidupan perkuliahan yang berwarna bagi penulis terkait dengan canda dan tawa mereka yaitu Lery, Faroz, Vinny, Ayu, Maheza, Siska, Nur, Intan, Risqi, Brian, Qinan, Nasywa dan Khaikal.
18. Kepada seluruh teman-teman satu bimbingan hukum acara pidana yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan, dukungan, saran, dan motivasi bagi penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini.
19. Kepada diri saya sendiri, terima kasih atas bentuk perjuangan yang telah dilalui walaupun perjalanan itu banyak berbagai rintangan namun, ini semua berikan demi masa depan dan tanggung jawab yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi pribadi yang lebih baik, sabar dan kuat sehingga mampu bertahan hingga akhir dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan keterbatasan serta kurang mampuan penulis, oleh karenanya segala bentuk kritik dan saran dengan senang hati dan tulus penulis harapkan demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Semoga tugas akhir penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Semarang, 27 Mei 2024

Penulis

Asri Alayya Hayyin

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam anggota keluarga atau antar pasangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu penggunaan alat bukti khususnya surat dalam KDRT yang ditulis berupa *visum et repertum* harus digunakan guna menemukan titik terang mengenai kualifikasi luka yang korban dapatkan dari KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan penggunaan alat bukti *visum et repertum* pada kasus KDRT. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris atau biasa disebut dengan peneltiain lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi faktanya dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu kedudukan alat bukti surat *visum et repertum* pada tindak pidana KDRT yang termasuk ke dalam alat bukti sah berdasarkan Pasal 187 KUHAP dan dalam hal kedudukan *visum et repertum* kasus KDRT yaitu sebagai bukti pendukung dari keterangan ahli dan alat bukti surat. Oleh karena itu, penggunaan *visum et repertum* pada proses pembuktian perkara KDRT dipengaruhi oleh kondisi korban apakah korban luka atau korban meninggal karena dalam pembuatan *visum* tersebut memiliki perbedaan.

Kata Kunci : **Alat Bukti; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; *Visum et Repertum*;**

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Teknik Pengumpulan Data	13
G. Teknik Analisis Data	14
H. Sistematika Penulisan	14
I. Orisinalitas Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20

A.	Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti	20
B.	Tinjauan Tentang Pembuktian.....	26
C.	Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	31
D.	Tinjauan Tentang <i>Visum Et Repertum</i>	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
A.	Kedudukan Alat Bukti <i>Visum et Repertum</i> Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	45
1.	Pengaturan Mengenai Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Pidana	45
2.	Alat Bukti <i>Visum et Repertum</i> Pada Pembuktian Pidana	48
3.	Kedudukan Alat Bukti <i>Visum et Repertum</i> Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	51
B.	Penggunaan Alat Bukti <i>Visum et Repertum</i> Pada Proses Pembuktian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	60
1.	Efektivitas Penggunaan <i>Visum et Repertum</i> Pada Proses Pembuktian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	60
2.	Penggunaan <i>Visum et Repertum</i> Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perkara Nomor 44/Pid.Sus/2012/PN.Slw.	70
BAB IV PENUTUP		75
A.	Simpulan	75
B.	Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81